



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

HAK KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai hak keuangan;
- b. bahwa penetapan serta pemberian hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati merupakan wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas dan transparansi;
- c. bahwa pengaturan mengenai kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati.



2. Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sehari-hari.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.

## BAB II HAK KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan jabatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tunjangan:
  - a. keluarga;
  - b. beras;
  - c. pajak penghasilan;
  - d. pembulatan gaji;
  - e. jaminan kesehatan;
  - f. kecelakaan kerja;
  - g. jaminan kematian; dan
  - h. insentif pemungutan pajak dan retribusi.

## BAB III SARANA PRASARANA KERJA DAN BIAYA OPERASIONAL

### Bagian Kesatu Umum



### Pasal 3

Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan:

- a. sarana prasarana kerja; dan
- b. biaya operasional.

### Bagian Kedua Sarana Prasarana Kerja

### Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan sarana prasarana kerja berupa rumah jabatan beserta perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran pembiayaan sarana prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar harga Daerah.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Biaya Operasional

### Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas disediakan biaya operasional meliputi:

- a. biaya pemeliharaan rumah jabatan;
- b. biaya pembelian barang inventaris rumah jabatan;
- c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan;
- d. biaya pemeliharaan kesehatan;
- e. biaya belanja rumah tangga;
- f. biaya perjalanan dinas;



- g. pengadaan pakaian dinas beserta atributnya; dan
- h. dana operasional.

## Pasal 6

- (1) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling sedikit Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
  - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
  - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
  - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
  - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan 60% (enam puluh persen) untuk Bupati dan 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Bupati.



## Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

## Pasal 8

- (1) Penjabat atau Penjabat Sementara Bupati berhak menggunakan dana operasional Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penjabat atau Penjabat Sementara Bupati dijabat oleh Wakil Bupati, maka hanya dapat menggunakan salah satu alokasi dana operasional.
- (3) Pejabat atau Pejabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 2, Seri E); dan
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA : (5, 40/2021);



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
HAK KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah.

Melalui pemberian otonomi yang luas, Pemerintah Daerah dituntut bertindak cepat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, Daerah harus mampu meningkatkan daya saing dan inovasi dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dengan memperkuat potensi kearifan lokal.

Upaya pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas dan peran yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





Kabupaten Sleman sebagai Daerah dengan pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup berkembang, tentu mempunyai berbagai macam potensi permasalahan yang dinamis. Hal ini tentu menambah beban tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Pembagian peran dalam mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sleman yang seimbang tentu akan memperkuat sinergitas Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk itu pengaturan hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati diharapkan menjadi salah satu pendukung pelaksanaan tugas dalam memimpin pembangunan di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

##### Huruf b

Yang dimaksud tunjangan jabatan merupakan bentuk kompensasi atas tanggung jawab yang melekat pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

##### Huruf c

Yang dimaksud unjangan lainnya adalah tunjangan di luar gaji pokok dan tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah" adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biaya pemeliharaan rumah jabatan" adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "biaya pembelian barang inventaris rumah jabatan" adalah biaya yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan" adalah biaya yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "biaya pemeliharaan kesehatan" adalah biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "biaya belanja rumah tangga" adalah biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "biaya perjalanan dinas" adalah biaya perjalanan yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “biaya pengadaan pakaian dinas beserta atributnya” adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas beserta atribut pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 175

